

SALINAN

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 10

TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja usaha dan cakupan layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Majalengka diperlukan penguatan permodalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertakan modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Majalengka;

Mengingat2

Meningat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang3

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun 1988 Nomor 2 Seri, D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 26, Seri D);
12. Peraturan Daerah4

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 16 Tahun 1991 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun 1991 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 16 Tahun 1991 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun 1999 Nomor 9, Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 5 Seri, D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 5, Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN MAJALENGKA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Majalengka
3. Bupati adalah Bupati Majalengka
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Majalengka yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan
6. Pemilik adalah Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka
7. Direksi adalah Direksi PDAM di Kabupaten Majalengka
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM di Kabupaten Majalengka
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka
10. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang, barang bergerak dan barang tidak bergerak dan atau aset daerah baik yang dikelola sendiri maupun yang statusnya dipisahkan dan dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah dan tercantum dalam Daftar Kekayaan atau neraca Daerah
11. Penyertaan Modal Daerah adalah investasi Pemerintah Daerah kepada PDAM untuk meningkatkan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta merupakan aset/ kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan kinerja PDAM sehingga menumbuhkan perekonomian dan mampu mendayagunakan aset daerah;
 - b. Meningkatkan cakupan pelayanan sebesar 70% penduduk perkotaan dan 60% penduduk pedesaan secara kuantitas, kualitas dan kontinuitas sebagaimana tertuang dalam target Millinium Development Goals (MDGs); dan
 - c. Menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan sesuai dengan kelayakan usaha.

BAB III JENIS PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Jenis penyertaan modal daerah dilakukan dalam bentuk uang dan atau barang bergerak dan tidak bergerak serta aset daerah yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah dapat berbentuk penyertaan 1 (satu) atau lebih aset daerah yang dapat menunjang kinerja usaha PDAM.
- (2) Penyertaan modal daerah dalam bentuk aset daerah dapat dilakukan melalui kontrak atau kerjasama dengan terlebih dahulu dilakukan penilaian aset.

(3) Penilaian7

- (3) Penilaian terhadap aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Panitia penaksir yang dibentuk oleh Bupati atau dilakukan oleh lembaga Independen bersertifikat di bidang penilaian aset.
- (4) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau hasil fisik dari sebuah kegiatan/proyek Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diperuntukan untuk mendukung kinerja PDAM merupakan Kekayaan daerah yang dipisahkan pada PDAM.

BAB IV BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Penyertaan modal daerah kepada PDAM dalam bentuk uang ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

BAB V PROSEDUR DAN TATA CARA

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan penambahan modal dasar.
- (2) Penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditujukan untuk membiayai kegiatan investasi dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kinerja usaha PDAM.

(2) Penambahan8

- (3) Penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tertuang dalam Rencana Jangka Panjang, Rencana Jangka Menengah dan Rencana Jangka Pendek PDAM.
- (4) Penyertaan modal daerah sebagai penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dianggarkan dalam APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2008.
- (5) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan usulan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direksi wajib menyusun Rencana Usaha berdasarkan hasil studi kelayakan usaha dan investasi, guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait.
- (2) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal memuat Ringkasan Rencana Usaha, Uraian Produk yang dihasilkan, Analisa Persaingan, Analisa Pasar, Strategi Usaha, Analisa Finansial serta dilampiri dokumen pendukung seperti profil usaha dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan dokumen hukum.

Pasal 8

- (1) Direksi menyampaikan usulan penyertaan modal kepada Bupati dengan melampirkan saran pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas dalam memberikan saran pertimbangan agar memperhatikan prospek usaha, kebutuhan biaya dan kondisi riil PDAM serta mempertimbangkan kebijakan Pemilik.

Pasal 99

Pasal 9

- (1) Direksi menyampaikan usulan penyertaan modal dilengkapi dengan proposal dan kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) kepada Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melakukan telaahan atas usulan penyertaan modal tersebut mencakup aspek legal, administrasi, teknis dan ekonomis.

Pasal 10

- (1) Aset Daerah yang disertakan pada PDAM merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VI
PELAKSANAAN****Pasal 11**

- (1) Proses penyerapan penyertaan modal daerah kepada PDAM dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi PDAM wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Bupati.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 12**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 1310

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 14 Agustus 2008


BUPATI MAJALENGKA,

CAP/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 14 Agustus 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



SUHARDJA